



BUPATI MANGGARAI BARAT

Labuan Bajo, 04 Oktober 2024

Kepada
Yth. Seluruh Pengelola Kapal Wisata
di Kabupaten Manggarai Barat
Masing-masing
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 970/Bapenda/1195 /X/2024

TENTANG

PENENTUAN HARGA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBJT ATAS PENYEDIAAN JASA MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI ATAS AIR DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan pajak PBJT atas penyediaan jasa makanan dan/atau minuman di atas air di Kabupaten Manggarai Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Ketentuan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2024, besaran biaya makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah)/orang sudah termasuk pajak PBJT 10%. Sehingga harga makanan dan/atau minuman yang akan dijadikan Dasar Pengenaan Pajak PBJT jasa penyediaan makanan dan/atau minuman di atas air adalah sebesar Rp.36.000,0 (Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)/Orang
2. Bagi kapal wisata yang menyediakan Daftar Menu makanan dan/atau minuman, maka besaran harga makanan dan/atau minuman yang dihitung sebagai Dasar Pengenaan Pajak mengikuti harga yang tercantum pada daftar menu yang tersedia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih. †

Pjs. BUPATI MANGGARAI BARAT, †



MONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE, M.Si